



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**DANA CADANGAN DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 maka dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penghimpunan dana melalui pembentukan dana cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
6. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan Bank yang bersangkutan.
9. Sertifikasi Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah Surat-surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penghimpunan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah bersumber dari APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Besarnya dana cadangan yang akan dialokasikan melalui APBD dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 130.000.000.000,00 dengan rincian :
 - a. dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000,00
 - b. dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 40.000.000.000,00
 - c. dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.000.000.000,00
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran dana cadangan yang dialokasikan melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan Dana Cadangan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito atau SBI atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank Kalsel atau Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bunga atau SBI yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara langsung ditambahkan pada bunga deposito berkenaan dengan system bunga majemuk.
- (2) Jumlah keseluruhan pendapatan dari bunga majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Dana Cadangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Cadangan Daerah dilakukan oleh pengawas internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2012 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
DANA CADANGAN DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sumber daya kemampuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah dituntut mempunyai kemampuan untuk menggali potensi dan mengelola sumber keuangan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun Lain-lain Penerimaan yang sah guna membiayai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Daerah sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 55